



Kecamatan Bringin

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KKK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan berkas persyaratan
2. Dicek Petugas. Ditandatangani dan Stample

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Pengaduan Layanan

Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)